



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA  
PEKAN OLAHRAGA NASIONAL REMAJA II TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor 07/RA/2015 tanggal 31 Maret 2015 di Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional Remaja II Tahun 2017;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Menteri perlu menetapkan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional Remaja II Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional Remaja II Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL REMAJA II TAHUN 2017.
- PERTAMA : Menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional Remaja II Tahun 2017, yang selanjutnya disingkat PON Remaja II Tahun 2017.
- KEDUA : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PON Remaja II Tahun 2017.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib berkonsultasi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia selaku Penyelenggara PON Remaja II Tahun 2017.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan PON Remaja II Tahun 2017, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
7. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora.